

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN BARANG
LAIN DALAM JUAL BELI TIKET KERETA API DI INDOMARET**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progran Strata 1 (S1)**



Disusun oleh:

DEDY WIDI HARTONO

1602036057

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp (024)7601291 Fax. 7624891 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Dedy Widi Hartono

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dedy Widi Hartono

NIM : 1602036057

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Paksaan
Dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.
NIP.19690507 199603 1 005

Semarang, 20 Juni 2020

Pembimbing II

Ahmad Munil, M.Si.
NIP.19860306 201503 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Dedy Widi Hartono**

NIM : 1602036057

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penambahan Barang Lain dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret.

Pembimbing I : Tolkah, M.A.

Pembimbing II : Ahmad Munif, M.SI

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut ;

Ketua/Penguji 1 : Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum.

Sekretaris/Penguji 2 : H. Tolkah, M.A.

Anggota/Penguji 3 : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

Anggota/Penguji 4 : M. Hakim Junaidi, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,65 (tiga koma enam puluh lima) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ حَرَامٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hāi orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama sukā di antara kamu”¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa ayat 29, (Bandung: Jaba), hlm. 83

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala nikmat yang diberikan serta limpahan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu menjadi suri tauladan. Penulis mempersembahkan karya ini kepada segenap keluarga, Bapak Nurmasrin dan Ibu Rini Rianah sebagai orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Bapak dan Ibu adalah penyemangat ketika rasa malas mulai menyerang. Beliau adalah sumber semangat penulis yang selalu mendoakan anaknya agar mencapai gerbang pintu kesuksesan. Terima kasih juga kepada kakak Galih Widiyanto yang tak henti-hentinya telah mensupport penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini.

Kepada Bapak H. Tolkah M.A., selaku pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Munif M.S.I, selaku pembimbing 2, terima kasih kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila selama bimbingan merepotkan dan mengganggu waktunya. Selanjutnya penulis berterima kasih juga kepada segenap keluarga DPC Permahi Semarang yang senantiasa memberikan dedikasi terutama kepada Naufal Sebastian, Septian Eko Pamungkas, Ammar Muzaky, yang selama ini memberikan dedikasinya, juga untuk sahabat-sahabatku terima kasih kepada Alfian Nuril Huda, Muhammad Rifqi, Alex Candra Pamungkas, Sidik Kahana, Ari Nugroho, Kholid Fathoni, Novia Nurafifah, Umi Laila, Fauzia Rohmah, Dejan Abdul Hadi, Dadi Siregar yang selalu mensupport penulis, setia mendengarkan keluh kesah selama penulis mengerjakan skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedy Widi Hartono
Nim : 1602036057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2020
Deklarator,



Dedy Widi Hartono
NIM. 1602036057

ABSTRAK

Dewasa ini zaman modern yang serba canggih mudah dan praktis kian menjamur persaingan usaha yang menyerang di berbagai sektor termasuk sektor industri jasa transportasi, baik yang di kelola oleh swasta maupun pemerintah. Begitupun yang terjadi pada Indomaret yang menyediakan pemesanan jasa transportasi tiket kereta api. Dalam eksistensinya Indomaret mempraktekan pembayaran pemesanan tiket kereta api disertai dengan tambahan produk yang menjadi satu kesatuan dalam transaksinya. Dimana penambahan produk tersebut terjadi penambahan nilai nominal dalam transaksi dan produk itu berupa snack dan minuman yang bukan pesanan dari konsumen melainkan kehendak penjual tanpa persetujuan pembeli, sehingga implementasinya menciderai dan melanggar ketentuan syariat yaitu syarat sah jual beli yang perlu dihindari terhadap munculnya perbuatan *Al-ikrah* (Paksaan).

Skripsi ini akan membahas tentang praktek akad jual beli biasa atau *Al-ba'i* yang terjadi di Indomaret dilihat dari segi konsep Fiqh Muamalah dan poin penting yang terkandung dalam pokok pembahasan yang tertuang dalam Hukum Islam. Jika dilihat dari praktek yang telah terjadi dikhawatirkan akan memicu perselisihan antara kedua belah pihak dan terlihat kotor dari segi transaksi karena telah melanggar ketentuan syariat. Pada skripsi ini terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu (1) Bagaimana Praktek Unsur Paksaan Terhadap Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret?

Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Normatif Empiris, yang bersifat Non Doktrinal (*field research*), yang membahas pemberlakuan Hukum Normatif yang terkodifikasi secara *in action* pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Penulis menggunakan dua sumber data yakni sumber primer yang didapat langsung di lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder di peroleh dari beberapa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan beberapa sumber dari literatur klasik sesuai pokok pembahasan. Kemudian penulis melakukan analisis permasalahan dengan alur reduksi serta mentransformasikan data yang di peroleh di lapangan berupa data kasar yang kemudian dilengkapi dengan verifikasi catatan wawancara responden. selanjutnya menyajikan data dalam bentuk uraian naratif dan menghubungkan antar kategori, dan yang terakhir melakukan proses verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan dan dipahami dengan adanya bukti-bukti yang mendukung.

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terhadap praktek yang terjadi adalah akad pesanan yang dimaksudkan untuk pemesanan Tiket Jasa Transportasi Kereta Api yang dijadikan objek transaksi sebagai perantara dalam mendapatkan jasa, dan objek yang sebenarnya dalam jual beli tersebut adalah berupa snack dan minuman yang dijadikan sebagai satu kesatuan dalam transaksi tiket kereta api tersebut. Pada Analisis yang dilakukan praktek jual beli tersebut melanggar ketentuan *syari'at* yang tidak dilandasi Prinsip Kerelaan atau Keridhaan (*taradhi*) dengan mengesampingkan syarat sah jual beli, dan berkesinambungan pada temuan yang terkandung perbuatan *Al-ikrah* (Paksaan) yang sejatinya tidak

diperbolehkan dalam Bermuamalah sehingga dalam Kacamata Hukum Islam tidak terpenuhinya Syarat Sah Jual beli dan barang yang di jual bersifat *Fasid* (Rusak).

Kata kunci: Paksaan, Tiket, Hukum Islam

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|------|-----------------------------|
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ...' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dhammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| اَ...إِ-يَ | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| اُ...أِ-يَ | fathah dan wau | Au | a dan u |

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...إِ-يَ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| اِ...إِ-يَ | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| اُ...أِ-يَ | Dhammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillahi rabbil-‘ālamīn, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah kelak. Amiin ya rabbal’ālamīn.

Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Barang Lain dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S 1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.


Terselesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Tolkah M.A. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Munif M.S.I., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi

4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tarjid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Drs. Sahidin M.S.I., selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Nurmasrin dan Ibu Rini Rianah yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.
8. Kakak Yuyun Widiastusi dan Galih Widiyanto yang selalu memberikan doa untuk penulis.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Semarang, 20 Juni 2020
Penulis,



Dedy Widi Hartono
NIM. 1602036057

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | 0 |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN DEKLARASI..... | iv |
| HALAMAN ABSTRAK..... | v |
| HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | ix |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| E. Telaah Pustaka | 5 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 9 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II..... | 14 |
| TEORI JUAL BELI | 14 |
| A. Jual Beli | 14 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 14 |
| B. Dasar Hukum | 18 |
| C. Syarat dan Rukun Akad Jual Beli | 20 |
| 1. Syarat Jual Beli..... | 20 |

| | |
|---|----|
| 2. Rukun Jual Beli | 27 |
| D. Macam-macam Jual Beli | 30 |
| E. Bentuk-bentuk Jual Beli | 33 |
| F. Syarat Sah <i>bai'</i> berkenaan dengan <i>ma'qud alaih</i> dan <i>muta'qidain</i> | 34 |
| BAB III..... | 37 |
| PRAKTEK TRANSAKSI PENAMBAHAN BARANG LAIN DALAM JUAL BELI TIKET KERETA API DI INDOMARET | 37 |
| A. Gambaran Umum Indomaret | 37 |
| 1. Sejarah Singkat..... | 37 |
| 2. Visi dan Budaya Perusahaan..... | 37 |
| 3. Struktur Organisasi | 38 |
| B. Implementasi dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret | 42 |
| 1. Pihak Yang Berakad Dalam Jual Beli Tiket Kereta Api..... | 42 |
| 2. Sistem Pemesanan Transaksi Jual Beli Tiket Kereta Api | 51 |
| BAB IV | 55 |
| ANALISIS PRAKTEK PENAMBAHAN BARANG LAIN DALAM JUAL BELI TIKET KERETA API DI INDOMARET | 55 |
| A. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penambahan Barang Lain Dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret | 55 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret..... | 61 |
| BAB V..... | 78 |
| PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran-saran..... | 78 |
| C. Kata penutup..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |

LAMPIRAN 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa transportasi dalam dunia bisnis adalah salah satu bisnis yang dijadikan sebagai mata pencaharian para pengusaha ada beragam jenis transportasi yang dapat digunakan, dalam pengalaman pribadi di zaman modern seperti sekarang ini, salah satu diantara sekian banyak transportasi yang digandrungi oleh masyarakat adalah Kereta Api, kereta api menjadi primadona di semua kalangan di tunjang dengan berbagai aspek dan fasilitas yang mumpuni sebagai alasan dan menjadi daya tarik tersendiri, seperti yang kita ketahui bahwa bisnis ini lebih cenderung pada jasa transportasi atau manfaat atau dalam istilah islamnya adalah *Ijarah 'ala al-a'mal* atau sewa jasa.

Dalam kesehariannya diketahui jika ingin mendapatkan jasa tersebut harus memesan terlebih dahulu baik melalui stasiun atau mitra terdekat seperti minimarket dan lain sebagainya, calon penumpang dapat menentukan sendiri dalam pemesanannya melalui perantara tersebut jasa yang ditawarkan dapat dijadikan sebagai objek sebagai pembelian atau reservasi tiket, reservasi tiket biasa dikenal sebagai sebutan dalam pembayaran dari calon penumpang yang hendak menggunakan jasa transportasi tersebut jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kereta api adalah menjual jasa transportasi atau manfaat, dan manfaat itu dipasarkan dengan sebutan jual beli tiket yang dijadikan sebagai

objek pembelian baik itu di stasiun atau pun mitra lainnya dengan sebutan tersebut yang kemudian lebih mengarah pada penjualan.

Terkait dengan penjualan tiket kereta api yang santer terdengar di telinga masyarakat mereka mulai menggunakan alternatif dan kemudahan dalam membeli tiket kereta api di mitra lain seperti pemesanan melalui online shop, website resmi, dan mitra terdekat seperti minimarket Indomaret, dan alfamart dan masih banyak lagi, dalam pembelian tiket kereta api di Indomaret. ada beberapa peristiwa jual beli yang tak lazim, dalam pembelian tiket setiap konsumen sering mendapatkan tambahan satu item atau barang lain tanpa diberitahu di awal jika di teliti lebih mendalam barang yang di pesan hanya berupa tiket kereta api dan dikenai biaya administrasi atau penanganan sejumlah Rp. 2.500 namun sekaligus di tambahkan dengan menjual produk yang di jual di Indomaret di mana penambahan barang tersebut senilai Rp. 5.000 atau bahkan kurang dari Rp. 5.000 namun di bulatkan, tanpa diberi tahu terlebih dahulu kepada konsumen saat hendak bertransaksi atau membeli tiket kereta api kemudian konsumen yang sebenarnya sudah tahu total biaya yang akan dibayarkan sesuai pesannya yaitu berupa tiket kereta api beserta biaya administrasi atau penanganan justru berubah karena ada tambahan biaya pembelian produk lain yang sejatinya tidak dipesan oleh konsumen namun disuruh untuk membayarnya meskipun konsumen telah melakukan penolakan terhadap barang tambahan tersebut, jika ditelaah lebih mendalam jual beli yang dilakukan diluar persetujuan

konsumen hukumnya tidak sah karena dalam jual beli harus memegang prinsip dan syarat jual beli sesuai ketentuan syariat.

Akad jual beli adalah akad antar penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musytar'i*) yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi' / mutsman*] harga [*tsaman*]). Penjual (*al-bai'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhsiyah thabi'iyah / naturlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pembeli (*al-musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhsiyah thabi'iyah / naturlijke persoon*).²

Kemudian Syarat sahnya dalam jual-beli terbagi didalamnya antara lain harus terhindar dengan *Al-jahalah* (ketidakjelasan), *Al-ikrah* (terpaksa atau paksaan), *Gharar* (menipu), *Ad-dharar* (mudharat), *Aṭ-ṭauqīt* (terbatas dengan waktu), *Fasid* (rusak / merusak).³ memegang teori tersebut termasuk dalam salah satu fakta yang terjadi di lapangan dalam penjualan tiket kereta api termasuk dalam golongan syarat yang kedua yaitu *Al-ikrah* (terpaksa, paksaan, atau pemaksaan) kepada konsumen guna membeli barang tersebut.

Dari penjelasan diatas yang menjadi pokok permasalahan adalah jual beli tiket kereta api yang diterapkan oleh Indomaret masih melanggar

² Fatwa, "DSN-MUF", No. 110/DSN-MUI/IX/2017. h 3.

³ Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), h 191.

ketentuan syariat karena mereka tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang akan berimbas pada ketidakrelaan oleh konsumen atau pembeli karena berujung pada sebuah kondisi terpaksa atau paksaan (*Al-ikrah*), sedangkan dalam jual-beli tersebut penjual dan pembeli harus di dasarkan dengan kerelaan kedua belah pihak guna menghadirkan kemaslahatan, namun bagaimana pandangan hukum islam terhadap penambahan barang lain yang terdapat dalam dalam jual beli Tiket Kereta Api yang dijadikan sekaligus sebagai syarat pembelian untuk mendapatkan Tiket Kereta Api.

Dalam realita tersebut yang menjadi tolok ukur permasalahan yang akan di bahas oleh penulis adalah kaitannya dengan Penambahan Barang Lain dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret penulis merasa tertarik dengan fenomena tersebut sehingga di angkat sebagai skripsi berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN BARANG LAIN DALAM JUAL BELI TIKET KERETA API DI INDOMARET.**” Sebagai tugas akhir di bangku perkuliahan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penambahan Barang Lain yang terdapat dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme Penambahan Barang Lain yang di jadikan sebagai syarat dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Tujuan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi dalam menyelesaikan studi pada strata satu (S-1) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- b. Mengetahui alasan mengapa jual beli tiket kereta api di Indomaret bisa terjadi.
- c. Untuk mengetahui praktik akad jual beli tiket kereta api yang terjadi di Indomaret.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi elemen masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
- b. Diharapkan sebagai sumbangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) terhadap akad jual beli yang di praktikan di lapangan dan dijadikan sebagai rujukan terhadap peneliti yang akan meneliti tentang jual beli.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis mendapatkan beberapa sumber dari buku jurnal dan beberapa penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai acuan dalam penulisan diantaranya dalah sebagai berikut.

1. Dalam Kategori judul skripsi karya Septa Barat yang berjudul “Pembuktian Unsur Paksaan dalam Suatu Perjanjian Jual Beli Tanah dan Akibat Hukumnya,” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2017, dalam skripsi tersebut Septa Barat mengutarakan bahwa perjanjian jual-beli tanah dengan unsur paksaan disini dibuktikan dengan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris atau tidak bertentangan dengan nilai kesusilaan dan kepatutan sebagaimana kasusnya mengenai penandatanganan akta perjanjian bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Akibat hukum terhadap perjanjian jual beli yang memuat unsur paksaan adalah batal demi hukum dan dapat di tarik sebuah kesimpulan secara hukum islam adalah tidak sah apabila hanya kepentingan pribadi dan bertentangan yang mana dilihat dalam kacamata hukum positif maupun syariat.⁴ Yang menjadi perbedaan antara karya yang telah ditulis dengan karya ini adalah dengan adanya penambahan barang lain di luar perjanjian dengan konsumen pemesanan pembeli yang dijadikan sebagai syarat sehingga berimplikasi terhadap keridhaan konsumen.
2. Kemudian dalam skripsi karya Masruri Syukri yang berjudul “Jual Beli (Istimlak) Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Pendapat Wahbah

⁴ Septa Barat, “*Pembuktian Unsur Paksaan dalam Suatu Perjanjian Jual-Beli Tanah dan Akibat Hukumnya*,” Skripsi Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, (Palembang, 2016), h 8.

Al-Zuhayli” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017, beliau mengutarakan kepada tindakan pemerintah untuk mewujudkan kepentingan umum dalam istimlak tanpa membatasinya kepada orang-orang tertentu oleh wahbah zuhayli menilainya sebagai upaya dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan dalam pandangan wahbah zuhayli menyebutkan sebagai suatu pengecualian dimana pada waktu-waktu tertentu tidak ada larangan bagi negara untuk melakukan intervensi demi melindungi kemaslahatan umat, dan pemerintah selaku pemegang kekuasaan tidak berlaku semena-mena dan harus merujuk pada enam syarat sebagai identifikasi kepentingan umum diantaranya adalah dikuasai dan dimiliki negara, tidak boleh di privatisasi, tidak untuk mencari keuntungan, untuk kepentingan lingkungan hidup, untuk tempat ibadah atau tempat suci lainnya, dan ditetapkan dengan undang-undang.⁵ Yang menjadi pembeda dalam karya yang telah ditulis dalam skripsi ini adalah terhadap pemberlakuan penambahan barang lain di luar kehendak konsumen sebagai syarat untuk membeli Tiket Kereta Api atas kebijakan tersebut di berlakukan untuk mencari keuntungan dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret.

3. Kemudian dalam skripsi karya Faisal Agnia yang berjudul “Jual Beli Makanan dan Minuman Secara Paksa di Jalan Legok-Conggeang

⁵ Masruri Syukri, “*Jual Beli Istimlak Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli*,” Skripsi Program Sarjana UIN Ar-Raniry Darussalam (Banda Aceh, 2017), h 4.

Kabupaten Sumedang (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam),” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, dalam skripsi ini beliau mengatakan bahwa kasusnya para pedagang Legok Kaler sepakat melakukan jual beli makanan dan minuman sebagai ganti rugi pada truk yang melintas di sekitar rumah mereka, transaksi jual beli seperti ini mengandung unsur paksaan di mana masyarakat merasa dirugikan karena jalanan berdebu, bising serta rusak sebagai pelaku usaha penjual makanan dan minuman serta supir truk pengangkut pasir yang melewati jalan Legok-Conggeang sebagai pembeli dagangan masyarakat yang merasa dirugikan, transaksi oleh masyarakat Legok-Conggeang sedikit berbeda dengan yang lainnya yaitu hanya menargetkan pembeli kepada supir truk saja, barang yang dijual oleh masyarakat harus dibeli oleh para supir truk untuk pengangkut pasir yang melewati jalan tersebut.⁶

Meskipun ada beberapa yang membahas tentang jual beli paksaan yang terkandung di dalamnya ada syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan pada karya-karya sebelumnya, khususnya perihal pelaku usaha dan atau pedagang yang menerapkan hal tersebut namun ada perbedaan dalam bentuk penelitian yang spesifik, dalam skripsi di atas yang telah di paparkan penulis memberikan gambaran perbedaan mengenai skripsi yang akan dibahas dari segi unsur

⁶ Faisal Agnia, “Jual Beli Makanan dan Minuman Secara Paksa di Jalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam), Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2017), h 3.

keridhaannya, syarat yang di haruskan dalam memperoleh barang yang di inginkan serta praktek dan implementasi yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dari segi objek dan subjeknya dimana kaitannya dengan Peambahan Barang Lain dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret jadi belum ada yang membahas dalam penulisan skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau cara yang di gunakan dalam penelitian.⁷ selain dapat menjelaskan pokok permasalahan yakni dengan cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Di antaranya ada beberapa metode adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat bahwa data yang diambil dan didapatkan dari lapangan atau masyarakat.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini penulis lebih spesifik dalam pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan

⁷ Nurul Qomar, “*Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods*,” (Makasar : CV Social Politic Genius (SIGn), 2017), h 7.

⁸ Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), h 21.

dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama tertentu yang berasal dari tuhan.⁹

3. Jenis Pengumpulan Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dilapangan dan dikaji langsung oleh peneliti yang berasal dari praktik yang dialami di lokasi serta dengan disertai wawancara.¹⁰

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan sumber lain baik itu berupa literatur klasik dan modern.¹¹

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik ini sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti.¹² Peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada Kasir Indomaret, Konsumen (pembeli tiket kereta api di Indomaret) sejumlah 8 orang.

b. Observasi

Adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi adalah menjadi pengumpulan salah satu data apabila

⁹ Neneng Nurhasanah, Amrullah Hayatuddin, & Yayat Rahmat Hidayat, “*Metodologi Studi Islam*”, (Jakarta : AMZAH, 2018), h 32.

¹⁰ A Febriansyah. “*Pedoman Penulisan Artikel*”, Riset Akuntansi. Vol. VIII. No. 2.2016,h, 23.

¹¹ A Febriansyah. “*Pedoman Penulisan Artikel*”, Riset Akuntansi. Vol. VIII. No. 2.2016,h, 23.

¹² Moelng, Lexy J., “*Metodologi Peneletiana Kualitatif*,” (Bandung : Rosda, 2008), h 148.

telah sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validasinya).¹³ Dimana tempat observasi yang dipilih oleh peneliti adalah di Indomaret terdekat seperti di Kota Semarang Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal.

c. Dokumentasi

Adalah pencarian data berupa sesuatu yang dibutuhkan berupa struk pembelian, dan bukti screen shot pembelian dari aplikasi smart phone atau bisa disebut pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data yang dicari dan dikumpulkan.

5. Metode Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Adalah memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan bentuk objek penelitian tersebut.¹⁴ Penelitian ini mencoba menggali mengapa dan bagaimana fenomena sosial tersebut bisa terjadi. Dengan kata lain penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

b. Analisis Normatif

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, "*Jenis-jenis Penelitian*," (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, cet III, 2007), h 54.

¹⁴ Noeng Muhajir, "*Metode Penelitian Kualitatif*," (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h 104.

Adalah analisis yang lebih menenkankan pada aspek norma-norma yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.¹⁵ Dimana peneliti melihat secara langsung dan membandingkan terhadap pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan di Indomaret apakah sudah sesuai atukah justru bertentangan dengan Teori Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TEORI JUAL BELI

Membahas tentang penelitian terdahulu dan dari beberapa sumber seperti buku dan literatur lainnya dalam pembahasan mengenai pengertian jual beli, gambaran umum tentang jual beli dengan paksaan, dasar hukum jual beli paksaan (*Al-ikrah*) dalam perspektif islam, rukun dan syarat akad jual beli, sifat akad jual beli dalam fatwa DSN-MUI dalil-dalil yang mengatakan tidak sah serta mudharat paksaan dalam kehidupan sosial.

¹⁵ Abudin Nata, “*Metodologi Studi Islam*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h 34.

**BAB III : GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK TERHADAP
JUAL BELI TIKET KERETA API DI INDOMARET**

Membahas tentang gambaran umum perusahaan meliputi sejarah perusahaan, visi-misi, struktur organisasi, menerangkan praktik transaksi jual beli, bagaimana pelaksanaan jual beli tersebut dilaksanakan, serta bagaimana tanggapan konsumen terhadap jual beli tersebut.

BAB IV : ANALISIS PRAKTEK HASIL PENELITIAN

Membahas Tentang Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme Penambahan Barang Lain dalam penjualan Tiket Kereta Api yang di implementasikan oleh Indomaret, Analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TEORI JUAL BELI

A. Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan : “*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk kategori nama-nama yang memiliki lawan kata, jika ia disebut mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual. Allah SWT berfirman : “*Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit,*” artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.

Makna *bai'* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan mestinya di kutip pada buku Fiqh Muamalah Kontemporer karya Ghufran Ajib oleh Syaikh Al-Qayubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarruh kepada Allah SWT. “Dengan

kata saling” mengganti”¹⁶, maka tidak termasuk di dalamnya *Hibah*, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang, antara suami dan istri dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya “, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu. Dan manfaat yang langgeng dalam definisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak akan sampai ke tujuan kecuali jika melalui perantara hak orang lain. Dan tidak masuk dengan ucapan “tidak untuk bertaqarrub kepada Allah SWT seperti *Hibah*, sebab ia hanya pemberian manfaat yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT ada juga yang mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.

Definisi ini merupakan padanan kata syira’ (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya di bawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah

¹⁶ Ghufran Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h 23.

menjual (*al-bai'a*) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *ba'i'an* (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata *syira'* (membeli) yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga. Di istilahkan dengan katya *tamlik* (pemberian hak milik) dan *tamalluk* (memiliki) adalah dengan melihat makna secara syar'i, karena riba tidak bisa dikatakan *tamlik* dan *tamalluk* karena riba haram hukum berinteraksi dengan secara syar'i. Dan tamlik adalah masuknya hak milik ke tangan pembeli dan ini tidak akan tercapai hanya dengan ijab dari penjual akan tetapi harus dengan *qabul* (penerimaan) dari pihak pembeli, dan ada bisa jadi maksud dari tamlik adalah pindahnya hak dari pihak penjual.

Selanjutnya definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “ Akad yang mempunyai sifat saling tukar-menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang

mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.¹⁷

Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2011 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “*Akad adalah kesepakatan dalam satu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.*” Dan yang tercantum dalam ayat (2) berbunyi “*Ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.*”¹⁸

Kemudian dalam fatwa DSN-MUI Nomor 110 / DSN-MUI / 2017 akad jual beli adalah antar penjual (*al-ba’i*) dan pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi’ / mutsman*] harga [*tsaman*]). Penjual (*al-bai’*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhsiyah thabi’iyah / naturlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pembeli (*al-musyitari*) adalah pihak yang melakukan penelitian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhsiyah thabi’iyah / naturlijke persoon*).¹⁹

¹⁷ Ghufuran Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h 24-25.

¹⁸ Mahkamah Agung, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*,” (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung, 2011), h 10.

¹⁹ Fatwa, “*DSN-MUI*”, Nomor 110 /DSN-MUI/IX/2017, h 3.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah antara lain :

1. Al-Qur'an

Yaitu Kalamullah yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada Rasullnya Muhammad Saw, yang dimaktubkan ke dalam mushaf yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa arab,²⁰ yang dijadikan sebagai dasar hukum sebagai berikut.

Dalam (Q.S. 4 [An-Nisa] : 29) Allah SWT berfirman.

لَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاحِكُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ لِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Hāi orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (Q.S. 4 [An-Nisa] : 29)²¹

Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma* ' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalalah*

²⁰ Andi Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*,” (Jakarta : PRENAMEDIA GROUP, 2019), h 4-5.

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5> diakses pada 10 Maret 2020.

(tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belikan.

2. Sunnah Nabi

Adalah perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqririyah*) yang berasal dari Rasulullah Saw. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dijadikan sebagai dasar hukum utama.²²

Seperti hadis yang diriwayatkan Rasulullah Sallallahu aialihi Wa sallam bersabda :

الْبَيْعَانِ الْخَيْرَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah.” (H.R Al-Bukhari, Kitab al-bai' Juz III halaman 76).²³

إِنَّمَا الْمُبْعُ عَنِ الْمَتْرَ ضِي

“Sesungguhnya jual beli itu sah hanya bila ada rasa sukā sama suka (saling ridha).” (H.R Ibnu Majah Juz 1, halaman 13 hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam shahih Ibnu Majah dengan nomor hadits 1887)²⁴. Ketika ditanya tentang

²² Andi Soemitra, *Hukum*, h 5.

²³ Abdullah bin Muhammad ath Thayar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq & Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *“Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab,”* terj. Miftachul Khairi, (Yogyakarta: Makatabah Al-Hanif, 2009), h 4.

²⁴ *Ibid.*, h 11.

usaha apa yang paling utama, Nabi saw menjawab “*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.*” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. makna khianat yang lebih spesifik dari penyamaran adalah sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.²⁵

C. Syarat dan Rukun Akad Jual Beli

a. Syarat

Syarat adalah salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi (*muta'qidain*) atau dua orang yang melakukan jual beli kadang membutuhkan satu atau beberapa syarat dalam melakukan jual beli.²⁶ Adapun Syarat sahny jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli terkait dengan objek dan subjeknya²⁷ Syarat sah terjadinya jual beli, terbagi menjadi empat bagian yaitu *In'iqad* (terjadinya akad) apabila rusak atau tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. syarat sahnya jual beli yang jika tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah akad itu menjadi *fasid atau rusak. syarat Nafadz* (syarat kelangsungan jual beli) apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauqud* (ditangguhkan). Dan syarat *Luzum* (syarat mengikat) yang jika tidak

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mumalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta : AMZAH, 2017), h 5.

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. Mujahidin Muhayani, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h 4.

²⁷ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al- Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam jilid 4*, terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), h 8.

terpenuhi, maka akan menjadi *mukhayar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.²⁸

a) Syarat *In'iqad*

Di dalam syarat *in'iqad* ada empat macam syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1) Syarat aqid (orang yang melakukan aqad)

Dimana pihak penjual maupun pembeli haruslah seseorang yang mumayiz (berakal). Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal. Orang yang melakukan akad juga harus berbilang (tidak sendirian). Hal ini karena dalam jual beli terdapat dan hak yang berlawanan yaitu menerima dan menyerahkan. Sangat mustahil jika seseorang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang sementara pada saat yang sama orang itu juga berlaku sebagai yang menerima barang.²⁹

Kemudian menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam terkandung dalam bukunya yaitu syarat pihak yang berakad bebas berbuat, tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran, keislaman orang yang membeli mushaf atau kitab hadis atau kitab ilmu yang

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*," (Jakarta: AMZAH, 2010), h 187.

²⁹ Abdullah bin Muhammad ath Thayar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq & Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, "*Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*," terj. Miftachul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h 6-9.

didalamnya ada ucapan kaum salaf, terjaminnya pembeli jika yang dijual adalah peralatan perang.³⁰

2) Syarat Akad (*ijab dan qabul*)

Yang terpenting dari syarat ini adalah *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan oleh penjual apabila ada perbedaan, maka jual beli tidak sah.

3) Syarat tempat akad

Berkaitan dengan ini, maka *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Bila keduanya dilakukan dalam majelis yang berbeda maka jual belinya tidak sah.³¹

4) Syarat *Ma'qud Alaih* (objek aqad)

Al-Ma'qud alaih adalah harga dan barang yang dihargakan. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: barang harus suci, dapat dimanfaatkan secara syar'i, mampu untuk menyerahkan barang yang dijual, mepeunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual, dan mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifatnya.³²

b) Syarat sah jual beli

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "Fiqh Mumalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam," (Jakarta : AMZAH, 2017), h 39-46.

³¹ Abdullah bin Muhammad ath Thayar, *Ensiklopedi*, h 10.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mumalat*, h 47-57.

Syarat sah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli itu dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam dari enam macam 'aib, yaitu:

1) Ketidakjelasan (*Al-jahalah*)

Yang dimaksud adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit diselesaikan. Ketidakjelasan ini terbagi menjadi empat. Pertama adalah ketidakjelasan barang yang dijual baik jenisnya, macamnya maupun kadarnya. Kedua adalah ketidakjelasan harga. Ketiga adalah ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat. Keempat adalah ketidakjelasan dalam langkah perjanjian.

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)³³

Pemaksaan adalah pemaksaan atas orang lain, tanpa hak untuk melakukan perkara yang tidak dikehendakinya, dengan ancaman yang bisa dikenakan oleh pemaksa terhadapnya. Ada dua bentuk macam paksaan antara lain:

- a) Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya atau seluruh hartanya.

³³ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*," (Jakarta : AMZAH, 2010), h 191.

b) Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti pukulan, kurungan, dan lainnya. Kedua ancaman itu berpengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya *fasid* (rusak).³⁴

3) Dibatasi waktunya (*At-tauqīt*)

Yaitu jual beli yang dibatasi waktunya. Missal seperti perkataan “*kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun,*” maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.³⁵

4) Penipuan (*Al-gharar*)

Al-Gharar adalah suatu yang tidak diketahui pasti, benar atau tidaknya. Jadi, *Bai’u Al-Gharar* adalah jual beli yang tidak pasti hasilnya karena tergantung pada hal yang akan datang atau kepada sesuatu yang belum diketahui yang terkadang terjadi dan tidak terjadi.³⁶

5) Kemudharatan (*Dharar*)

Kemudharatan adalah jika penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan

³⁴ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal & Marissa Greace Haque Fawzi, “*Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik,*” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 1, 2011), h 229.

³⁵ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah,*” (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h 72.

³⁶ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal & Marissa Greace Haque Fawzi, “*Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik,*” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 1, 2011), h 223.

kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seorang menjual kain sepanjang satu meter yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa kain itu dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Karena kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, bila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong kain dan menyerahkannya pada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.

6) Syarat yang merusak

Adalah setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat itu tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad atau tidak selaras dengan tujuan akad.³⁷

c) Syarat Nafdz (syarat kelangsungan jual beli)

Adalah syarat yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.³⁸ Dalam syarat *nafdz* ada beberapa syarat yang diperlukan antara lain:

1) Kepemilikan atau kekuasaan

Pengertian hak milik adalah kedua pihak menguasai sesuatu dan mampu men-tasarruf-kannya sendiri, karena tidak ada

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat," (Jakarta : AMZAH, 2010), h 193.

³⁸ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah," (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2012), h 85.

penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukan hukumnya sah dan dapat diteruskan.

2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain

Bila didalam barang yang dijadikan objek jual beli itu ada hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Contohnya adalah tidak *nafidz* (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan. Jual belinya *mauquf* (ditangguhkan) hingga turun persetujuan dan *murtahin* (penggadai).³⁹

Dalam sudut pandang syarat nafdz ini, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain:

a) Jual beli nafidz (bisa dilangsungkan),

Yaitu akad jual beli yang tidak tergantung kepada keizinan orang lain, atau jual beli yang rukunnya, syarat in'iqad dan syarat nafdz terpenuhi. Seperti akadnya orang yang aqil, baligh, dan mumayyiz.

b) Jual beli mauquf (ditangguhkan)

³⁹ *Ibid.*, h 195

Yaitu jual beli yang rukunnya dan syarat in'iqadnya terpenuhi, tapi syarat nafdznya tidak terpenuhi yaitu yang tergantung, seperti akadnya fudhuli.⁴⁰

d) Syarat Luzum (syarat mengikat)

Untuk mengikatnya (luzum-nya) jual beli disyaratkan aqad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan aqad jual beli.⁴¹

b. Rukun

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu yang berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁴² Berikut Rukun dalam jual beli sesuai dalam ajaran agama islam yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah antara lain:

1. Pihak yang berakad (*aqidain* ')

Adalah para pihak yang berakad baik itu orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

2. Objek akad (*ma'qud alaih*)

Adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Atau dalam pengertian lain *ma'qud alaih* adalah

⁴⁰ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal & Marissa Greace Haque Fawzi, "Islamic Transaction Law In Businesss dari Teori ke Praktik," (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 1, 2011), h 230.

⁴¹ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah," (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h 76.

⁴² *Ibid.*, h 6.

harta yang akan dipindahkan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.⁴³

3. Tujuan pokok akad

Adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

4. Sighat (*ijab & qabul*)⁴⁴

Yang dimaksud dengan *sighat* disini adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.⁴⁵ Sighat terdiri dari pernyataan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh salah satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*).⁴⁶ Pernyataan kehendak ini dapat ditunjukkan dengan lima cara, yaitu ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata.⁴⁷

Kemudian syarat sighat ada beberapa macam yaitu qabul harus sesuai dengan ijab, tidak diselingi dengan ucapan asing dalam akad, orang memulai dengan ijab qabul bersikukuh dengan ucapannya dan

⁴³ *Ibid*, h 47.

⁴⁴ Andi Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*,” (Jakarta : PRENAMEDIA GROUP, 2019), h 44.

⁴⁵ Rachmat Syafei, “*Fiqh Muamalah*,” (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h 46.

⁴⁶ Gemala Dewi, “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,” (Jakarta : Kencana, 2006), h 48.

⁴⁷ Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah*,” (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h 136.

dapat didengar dengan orang yang dekat dengannya,⁴⁸ jangan ada yang memisahkan, pembelian jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya,⁴⁹

Rukun menurut Imam Hanafi adalah terbagi menjadi ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau sesuatu yang menempati pada tempatnya ijab dan qabul, maka rukunnya terletak pada perbuatan ridha atau saling ridha untuk pertukaran barang kepemilikan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu *Al-bai'* (Penjual), *Musyitari'* (Pembeli), *Sighat*, *ma'qud alaih*. *Ijab* Menurut Imam Hanafi yaitu suatu perbuatan yang ditetapkan secara khusus menunjukkan pada keridhaan yang ditempatkan pertama atau permulaan dari ucapan oleh salah satu diantara dua orang yang berakad, begitu juga ditempatkan pada penjual maka lafalnya ijab, dan pembeli dengan diawali dengan ucapan.

Dan definisi *ijab* menurut Jumhur Ulama adalah sesuatu yang disandarkan kepada seseorang atau kepemilikan walaupun itu diucapkan diakhir, kemudian *Qabūl* adalah sesuatu yang disandarkan pada seseorang yang akan menjadi pemilik barang walaupun diucapkan di awal qabul itu.

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqh Mumalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*," (Jakarta : AMZAH, 2017), h 32-34.

⁴⁹ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*," (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h 71.

Kemudian rukun jual beli menurut jumhur ulama selain Imam Hanafi dibagi menjadi tiga dan empat antara lain:

1. *Aqidain* (orang yang berakad) meliputi *bai* dan *musytari*
2. *Ma'qud 'Alaih* meliputi harga dan barang.
3. *Sighat* meliputi ijab dan qabul.⁵⁰

D. Macam-macam Jual beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam yaitu:
 - a. Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.⁵¹
2. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam:

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*" terj. Abdul Hayyie' al-Khattan, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h 28.

⁵¹ Mardani, "*Hukum Sistem Ekonomi Islam*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 174.

- a. Jual beli *musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang didapatnya, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.⁵²
- b. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga macam yaitu:
 - 1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - 2) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.

⁵² Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2012), h 109.

- d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
3. Dilihat dari segi pembayaran atau serah terima, jual beli ini dibagi menjadi empat:
- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*ba'i muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - 1) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - 2) Jual beli *istihna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertatap atas barang yang dipesan

(biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁵³

E. Bentuk-bentuk jual beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

2. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.

Jenis-jenis jual beli yang batil:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memeperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut ibunya telah ada.

⁵³ Mardani, *Hukum*, h 174-175.

- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraann yang lepas dan terbang di udara.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, menjual kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus dan manis-manis tetapi dalam tumpukan itu terdapat banyak tumpukan kurma yang busuk.
- d. Jual beli benda-benda najis seperti babi, khamr, dan darah.
- e. Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.⁵⁴

F. Syarat Sahnya *bai'* berkenaan dengan *ma'qud alaih* dan *muta'qidain'*

Dalam agama islam para *Fuqaha* mengklasifikasikan istilah *aqidain'* dan isinya secara singkat yang terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Ma'qud alaih* (objek / komoditi)
 - a. *Ma'qud 'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) ada saat transaksi.
 - b. *Ma'qud alaih* (komoditi yang ditransaskian) berupa harta (*mal*) yang bermanfaat.

Harta yang dimaksud disini adalah sesuatu kecenderungan (disukai) oleh tabiat manusia, dapat diberikan dan ditahan (tidak

⁵⁴ *Ibid.*, h 171.

diberikan), dan bermanfaat.⁵⁵ contohnya seperti transaksi jual tiket kereta api baik di indomaret ataupun di stasiun dijadikan sebagai objek dan perantara harta yang dimanfaatkan sebagai syarat penumpang kereta api.

- c. *Ma'qud'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) menjadi hak milik *bai'* (penjual)
- d. *Ma'qud'alaih* (komoditi yang ditransaksikan dapat diserahkan pada saat transaksi.
- e. *Ma'qud'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) harus dapat diketahui secara jelas oleh *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi.
- f. Imam Malikiyah dan Syafi'iyah menambahkan syarat-syarat *ma'qud'alaih* (komoditi yang ditransaksikan) yaitu :
 - Substansi (dzat) *ma'qud'alaih* harus suci.
 - Barang yang dijual bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
 - Jual beli tersebut tidak tergolong dalam perbuatan haram, seperti memperjualbelikan barang hasil curian, hasil rampasan, atau jual beli yang dilakukan karena adanya paksaan.

⁵⁵ Abdullah bin Muhammad ath Thayar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq & Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, "Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab," terj. Miftachul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h 6-7.

2. *Muta'qidain'* (pihak yang bertransaksi)

a. *Muta'qidain'* (dua pihak yang melakukan transaksi)

Harus mengikuti syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai (tidak cacat mental atau gila).

c. *Muta'qidain'* (pihak yang melakukan transaksi)

Dalam kondisi berkemauan sendiri (*mukhatarain*, tidak dipaksa) untuk melakukan transaksi.⁵⁶

⁵⁶*Ibid.*, h 8-10.

BAB III
PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI TIKET KERETA API DI
INDOMARET

A. Gambaran Umum Indomaret

1. Sejarah Singkat

Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m². Toko pertama dengan nama *Indomart* dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Juni 1988, dikelola oleh PT. Indomarco Prismatama. Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230 gerai.

Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan tersisa waralaba milik masyarakat. Hingga awal tahun 2017, jumlah gerai sebanyak 13.000 toko. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha dan perorangan. Indomaret tersebar merata di tiap pulau bahkan hampir ada semua diberbagai daerah di Indonesia, motto Indomaret adalah “Mudah dan Hemat.”

2. Visi dan Budaya Perusahaan


Dalam proses pendirian dan pengembangannya, indomaret menetapkan hak-hak sebagai berikut:

- a. Visi
Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global.
- b. Motto
Mudah dan Hemat

- c. Budaya
Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerja sama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis serta mengutamakan kepuasan konsumen.
- d. Esensi
Pendekatan dengan senyuman yang tulus, untuk membangun hidup lebih baik.⁵⁷

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja

Struktur Organisasi di gerai Indomaret



a. Kepala Toko

Kepala Toko dalam bekerja mempunyai fungsi tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang telah diatur salah satunya adalah sistem oprasional yang diterapkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan disertai dengan aspek yang berkesinambungan terhadap struktur organisasi dengan tujuan untuk menciptakan iklim kerja potensial secara

⁵⁷ <https://indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/peduli-dan-berbagi/2014/01/16sejarah-dan-visi/>
diakses pada 30 April 2020.

maskimal sehingga prioritas yang ditargetkan dapat tercapai, melakukan sistem controlling pada rekan sejawat karyawan, dan menekan kerugian toko. Adapun fungsi oprasional kepala toko:

- 1) Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional toko dari buka hingga tutup.
- 2) Mengontrol dan mengkoordinir staf toko untuk melakukan pengisian barang terhadap barang yang kosong dan mengecek stok barang yang terdapat di gudang.
- 3) *Maintenance* (perawatan) pada stok barang setiap hari dan melakukan pengecekan stok barang baik secara manual atau dengan komputer.
- 4) Melakukan pengorderan barang yang kosong dan melakukan pengecekan kembali terhadap barang-barang yang belum dikirim oleh *supplier*.
- 5) Mengatur penerimaan barang dengan PO (Purchase Order) baik harga, volume, dan kualitas menyelesaikan barang bermasalah (pecah, rusak, *expired*)
- 6) Melakukan pelayanan dengan baik kepada semua pelanggan dan melakukan rencana *promosi* dalam *event* tertentu dalam menaikkan sales.
- 7) Mengontrol pengeluaran keuangan (*supplier* dan biaya oprasional)

Tugas dan tanggung jawab kepala toko:

- 1) Berwenang penuh dalam mengelola SDM (Sumber Daya Manusia) seluruh karyawan.
- 2) Bertanggung jawab penuh dengan pencapaian target, kehilangan barang dan pengendalian oprasional.
- 3) Bertanggung jawab langsung kepada pemilik toko terhadap oprasional dan keuangan toko.

b. Asisten Kepala Toko

Fungsi oprasional asisten kepala toko adalah membantu tugas dari kepala toko. Tugas dan wewenang asisten kepala toko antara lain :

- 1) Membuat rencana kerja target penjualan dan sekaligus mengevaluasi terhadap target penjualan.
- 2) Mengontrol area toko
- 3) Menjaga aset
- 4) Menjaga kebersihan dan kerapihan area toko
- 5) Memberikan arahan langsung kepada pramuniaga
- 6) Memberi usulan terkait ide dalam mencapai kenaikan omset
- 7) Bertanggung jawab langsung kepada kepala toko
- 8) Bertanggung jawab terhadap kontrol SDM (Sumber Daya Manusia)
- 9) Bertanggung jawab terhadap oprasional toko

c. *Merchandise Display* (MD)

Bertugas untuk mendata sekaligus memeriksa keluar masuknya barang, seperti mendata ketika ada kiriman barang. Tugas dan tanggung jawab (*merchandise display*) :

- 1) Menempatkan item produk
- 2) Mengatur *display* produk
- 3) Kebersihan produk-produk
- 4) Menjalankan program promosi
- 5) Membantu hasil laporan
- 6) Memberi informasi produk

d. Pramuniaga

Bertugas melakukan pelayanan kepada *customer* ;untuk mendaoatkan barang dan jasa yang diinginkan. Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Pelayanan konsumen
- 2) Pengelolaan barang
- 3) Memberikan informasi barang yang dibutuhkan konsumen
- 4) Penerimaan barang
- 5) Promosi
- 6) Kebersihan dan perawatan barang
- 7) Pengawasan

e. Kasir

Mengurus keluar masuknya uang yaitu menerima transaksi dari konsumen, tugas dan tanggung jawab kasir :

- 1) Pelayanan
- 2) Pengetahuan barang
- 3) *Listing* barang
- 4) *Display* barang
- 5) Penerimaan barang
- 6) *Retur* barang
- 7) Promosi
- 8) Kebersihan
- 9) Pengawasan⁵⁸

B. Implementasi dalam Jual beli Tiket Kereta Api terhadap konsumen oleh Indomaret

1. Pihak yang berakad dalam Jual Beli Tiket Kereta Api

Dalam ruang lingkup karyawan toko indomaret mereka berada pada naungan struktur organisasi yang sudah diatur oleh kantor Pusat dan turun kepada kantor cabang hingga pembagian siapa saja yang menduduki jabatan dan kinerja dalam berbagai posisi untuk diterapkan pada masing-masing gerai toko di berbagai daerah melalui sosialisasi dari kantor cabang setiap provinsi.

⁵⁸ Deni Susanto, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan Studi Kasus di Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat," Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, h 53-57.

Pihak yang berakad dalam pembelian tiket kereta api merupakan salah satu karyawan toko atau pihak pertama biasa disebut kasir dan pihak kedua adalah konsumen sebagai pembeli mereka yang menerapkan transaksi di lapangan kasir menjalankan pekerjaannya dalam bentuk pelayanan dalam proses transaksi.

Menurut keterangan dari Vega Dwi Saputri yang menduduki jabatan sebagai Asisten Kepala Karyawan Toko, sistem pemesanannya dikategorikan menjadi dua bagian di Indomaret adalah yang pertama menggunakan margin computer yang tersedia di toko tetapi tidak semua di gerai toko tersedia untuk konsumen memilih sendiri dan menginput data secara mandiri dalam pemesanan tiket kereta yang hendak di pakainya, yang kedua pemesanan secara langsung tatap muka dengan kasir.

Dalam melakukan transaksi yang sering di terapkan kasir adalah sesuai dengan informasi dan arahan dari Kepala Toko yang mendapat pemberitahuan dari kantor pusat melalui kantor cabang, yaitu tidak menyebutkan penambahan barang dalam pemesanan tiket disertai dengan penyerahan uang terlebih dahulu oleh konsumen dan struk tiket serta barang tambahan tersebut bersamaan dalam penyerahannya.

Dalam pengaturan penjualan penambahan barang yang dimasukkan dalam pembelian tiket kereta api sudah mendapat pemberitahuan minimal satu bulan sebelum pelaksanaan melalui kantor cabang yang kemudian diinformasikan kepada masing-masing kepala

karyawan toko sesuai arahan kantor pusat, dimana proses pengaturan pada penjualan tersebut hanya bersifat sewaktu-waktu dalam mengeluarkan produk tambahan tersebut sebesar 30% saja berupa snack seperti jenis minuman dan permen yang maksimal nominalnya Rp. 5.000 bahkan dilakukannya pemotongan harga pada barang yang ditambahkan atau biasa disebut promo yang semula tergolong harga Rp. 5.000 menjadi Rp. 4.700 namun dibulatkan menjadi Rp. 5.000 sehingga dalam biaya admin semula Rp. 2.500 menjadi Rp.7.500 dengan dimasukan barang tambahan tersebut tanpa diketahui oleh konsumen, bahkan jika penambahan barang tersebut dari konsumen ada yang mendapatkan dan tidak mendapatkan barang tersebut karena hanya 30% saja sebagai bentuk penghabisan supaya dapat terjual.

Dalam pengaturannya di komputer Kasir adalah diatur dari pihak yang bekerja di bagian Office dari Kantor Cabang jadi para Karyawan toko hanya mengikuti instruksi dan pemberitahuan informasi untuk menjualkan bahkan termasuk Kepala toko tidak bisa mengaturnya dan jika terjadi transaksi penjualan semua data langsung terserver dengan Kantor Cabang dan Kantor Pusat.

Berikut gambaran contoh dalam margin komputer kasir

| | |
|------------------|------------------|
| Reservasi Tiket | = 45.000 |
| Biaya Penanganan | = 7.500 |
| Fox Honey Lemon | = <u>4.700</u> + |

Harga Jual = 57.200

Total = 52.500

Tunai = 60.000

Kembali = 7.500

Anda Hemat = 4.700⁵⁹

Reservasi Tiket = 45.000

Biaya Penanganan = 7.500

Pepsi = 4.700 +

Harga Jual = 57.200

Total = 52.500

Tunai = 60.000

Kembali = 7.500

Anda Hemat = 4.700⁶⁰

Reservasi Tiket = 45.000

Biaya Penanganan = 7.500

Panther = 4.700 +

Harga Jual = 57.200

Total = 52.500

⁵⁹ Wawancara dengan Vega Dwi Saputri Karyawan Indomaret pada tanggal 16 Januari 2020.

⁶⁰ Wawancara dengan Vega Dwi Saputri Karyawan Indomaret pada tanggal 16 Januari 2020.

Tunai = 60.000


Kembali = 7.500

Anda Hemat = 4.700⁶¹

Berikut rincian tagihan pemesanan tiket kereta melalui aplikasi belanja online dan nilai nominal administrasi atau biaya penanganan atau biaya layanan untuk indomaret yang perlu di bayarkan.

Gambar 1.1

Menu Metode Pembayaran




Sumber : Screenshot aplikasi shopee

⁶¹ Wawancara dengan Vega Dwi Saputri Karyawan Indomaret pada tanggal 16 Januari 2020.

Gambar 1.2

Menu Checkout



Sumber : Screenshot aplikasi shopee

Gambar 1.3

Menu Review Pesanan




Gambar 1.4

Menu Review Pesanan




Gambar 1.5

Menu Metode Pembayaran



Gambar 1.6

Menu Detail Tagihan




Sumber : Screenshot aplikasi tokopedia

Gambar 1.7

Konfirmasi Pemesanan

n Tiket Kereta TiketKAI.com Pemalang - Semarangponcol

ail.com



KONFIRMASI PEMESANAN

Yth. Saudara/i **Dedy Widi Hartono**,
Terimakasih telah melakukan **Reservasi Tiket Kereta Api Online** melalui www.TiketKAI.com

Berikut adalah informasi reservasi tiket Anda :

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nama KA | : KALIGUNG (272) |
| Kelas | : EKONOMI |
| Stasiun Asal | : PEMALANG |
| Stasiun Tujuan | : SEMARANGPONCOL |
| Tanggal Keberangkatan | : 18-02-2020 |
| Jam Keberangkatan | : 10:53:00 |
| Jam Tiba | : 12:36:00 |
| Jumlah Penumpang | : 1 |
| Nama Penumpang | : Dedy Widi Hartono |
| No ID Penumpang (No KTP/SIM/Passport) | : 3327072806970003 |
| Nomor Kursi | : EKO-1/1C |
| Waktu Pemesanan | : 10-02-2020 09:40:57 |
| Batas waktu pembayaran | : 10-02-2020 10:30:57 |

JUMLAH PEMBAYARAN : 57.500

** Jumlah Pembayaran Diatas belum termasuk biaya pembayaran yang dikenakan untuk ba tertentu, baca petunjuk dibawah

BACA PETUNJUK INI BAIK-BAIK
#####

1. Anda telah memilih pembayaran melalui Indomaret.
2. Silahkan periksa kembali informasi Transaksi Anda dan pastikan sudah sesuai.
3. Klik tombol Bayar Sekarang untuk mendapatkan Order ID yang digunakan untuk pembayaran.
4. Transaksi pembayaran dilakukan dengan mendatangi Indomaret terdekat dan menuju Order Id yang didapat
5. Pihak Indomaret akan mengenakan biaya sebesar **Rp 2.500** di luar total tagihan.
6. Struk pembayaran akan dikirimkan ke email anda.

Sumber: Screenshot www.tiketkai.com

2. Sistem Pemesanan dalam Transaksi Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemesanan tiket dapat bertatap muka langsung dengan kasir sehingga Kasir melakukan pencarian di komputernya dan melakukan penginputan data calon penumpang melalui dirinya ataupun secara mandiri, namun tidak disebutkan secara langsung oleh kasir pada konsumen mengenai penambahan produk di luar kehendak Konsumen.

Menurut Dadi Siregar Mahasiswa Universitas Islam Negri Waliongo awal mula beliau transaksi karena hendak berangkat ke Kota Semarang untuk melanjutkan kuliahnya karena selesai liburan, dalam pemesanan langsung bertatap muka dengan kasir karena sudah terbiasa pesan tiket melalui kasir sudah faham perihal syarat yang perlu diberikan kepada kasir berupa identitas calon penumpang dengan memberikan KTP dan membacakan nomor hand phone, ketika semua persyaratan sudah dilengkapi maka kasir mengkonfirmasi data yang diinput kepada konsumen untuk kebenaran data.

Dari keterangannya beliau mengatakan dalam pemberian barang tambahan sebuah minuman Pepsi kemasan ekonomis bersamaan dengan pengembalian KTP namun sebelum struk diberikan beliau membayarkannya terlebih dahulu karena sudah dibacakan total tagihan yang harus dibayarkan hanya saja beliau curiga dan merasa ada

kejanggalan saat kasir menyuruh rekan sejawatnya untuk mengambil barang untuk diberikan olehnya.⁶²

Dalam proses transaksi yang pernah dilakukan oleh Riandika Yuda selaku mahasiswa Uin Walisongo beliau menyampaikan kalau saat transaksi pada waktu itu mendapatkan satu jenis snack berupa satu kemasan permen fox yang bernilai Rp. 5.000 tapi tanpa sepengetahuan konsumen karena merasa tidak memesan Permen maka beliau menolak dan enggan menerimanya saat beliau menolak karena yang beliau tahu total tagihan yang harus dibayarkan harusnya Rp 47.500 dengan rincian Rp 45.000 pembelian Tiket Kereta Api Maharani dari Stasiun Poncol kota Semarang tujuan Stasiun Bojonegoro namun setelah dibacakan oleh Kasir totalnya menjadi berubah menjadi Rp. 52.500 dalam penolakannya itu kasir hanya menjelaskan itu bagian dari ketentuan dalam pembelian tiket kereta api di indomaret, dan diharuskan untuk menerimanya.⁶³

Selain itu menurut pendapat Siti Alfiatin selaku Mahasiswa Uin Walisongo menurutnya sudah seharusnya kasir dan pengusaha menerapkan prinsip kejujuran karena konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar dan tidak menimbulkan keadaan terpaksa ataupun memaksa bisa saja konsumen membayarkan atas dasar malu dan tidak mau memperdebatkan di tempat umum karena nilai rupiah terbilang kecil

⁶² Wawancara dengan Dadi Siregar pada tanggal 8 februari 2020.

⁶³ Wawancara dengan Riandika Yuda pada tanggal 15 Maret 2020.

dan kembali lagi bahwa itu adalah hak konsumen meskipun nilainya kecil, setahu beliau adalah biaya pembelian tiket kereta api seharga Rp. 45.000 dan biaya admin atau biaya pelayanan senilai Rp. 2.500 yang mana sudah dijelaskan saat proses transaksi tapi biaya totalnya menjadi Rp. 52.500 namun beliau merasa ada keanehan kenapa harus mendapatkan Permen tersebut jika dihitung dengan adanya penambahan item tersebut tertera dalam struk pembelian Rp. 4.700 dan itu dibulatkan menjadi Rp. 5.000 bahkan menurutnya jika promo itu juga sama halnya membeli begitu ujarnya.⁶⁴

Sedangkan Menurut Fahmi Labib Mosevi selaku Mahasiswa Uin Walisongo dari transaksi yang pernah dilakukan menurutnya biaya admin atau penanganan adalah senilai Rp. 2.500 sesuai yang dijelaskan diawal hanya saja dalam struk pembelian yang telah beliau terima tertera satu produk minuman tersebut yaitu Panther dan dengan harga nominal Rp. 4.700 dimana jika dibulatkan menjadi Rp.5.000 sehingga dalam penulisan biaya admin di masukkan menjadi Rp. 7.500 sehingga terlihat seperti pembulatan harga bahkan untuk menolak saja justru kasir berkata:

“Mohon maaf kak untuk penjualan tiket kerat api di indomaret sudah ketentuan dari Indomaret kalau kakak tidak berkenan menerimanya bisa membeli di tempat lain,”

⁶⁴ Wawancara dengan Siti Alfiatin Nur Faizah pada tanggal 7 Mei 2020.

Karena beliau merasa terlanjur memesan tiket dan tidak enak dilihat sekeliling orang disekitarnya mau tidak mau harus dibayarkan karena keadaan terdesak bahkan seharusnya pengusaha beritikad baik dalam penjualan serta mengupayakan kenyamanan pelanggan.⁶⁵

Berdasarkan data yang terkumpul dari beberapa responden menyatakan adanya ketidakridhaan pihak kedua sehingga terkesan memaksa konsumen terlebih tidak ada transparansi sebelum melakukan transaksi bahkan terkesan kesepakatan diambil secara sepihak.

⁶⁵ Wawancara dengan Fahmi Labib Mosevi pada tanggal 9 Mei 2020.

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK PENAMBAHAN BARANG LAIN DALAM JUAL BELI TIKET KERETA API DI INDOMARET

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penambahan Barang Lain

Dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret

Seiring perkembangan zaman praktek dalam berbisnis semakin beragam baik bisnis di central industri, jasa dan perdagangan, seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial atau biasa disebut *zoon politicon* dimana manusia hidup tidak bisa berbuat sendiri melainkan butuh bantuan dan uluran tangan dari orang lain, industri perdagangan yang hadir kian merebak di berbagai lapisan elemen masyarakat adalah salah satunya jual beli tiket kereta api di indomaret, indomaret adalah salah satu gerai minimarket yang menyediakan layanan pembelian tiket kereta api. Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya dimana masyarakat sudah terbiasa melakukan transaksi pembelian tiket melalui gerai indomaret terdekat.

Dari layanan jual beli tiket di Indomaret adalah konsumen dapat memesan sekaligus dapat bertransaksi secara langsung dengan kasir, namun dalam praktiknya jual beli yang diterapkan bukan sekedar transaksi jual beli tiket saja tapi terdapat penambahan satu produk yang dijual dalam penjualannya tidak memberikan penjelasan berupa informasi untuk menjualkan barang lain sehingga terkesan menyisipkan barang tersebut ke

dalam pembelian tiket dan tanpa sepengetahuan oleh konsumen. Adapun sistem penjualannya yaitu :

1. Jual beli terjadi antara kasir yang bekerja melakukan pelayanan kepada pembeli terhadap pembelian tiket kereta api secara bertatap muka.
2. Sebelum transaksi berjalan kasir memberikan arahan kepada pembeli terhadap ketersediaan tiket yang hendak dibeli dan dibayarkan.
3. Pembeli menyebutkan spesifikasi berupa jenis kereta, kelas dan waktu keberangkatan sesuai yang diinginkan.
4. Kasir mengkonfirmasi kembali data yang sesuai dengan pilihan pembeli.
5. Kasir membacakan jumlah yang perlu dibayarkan, dan meminta teman sejawatnya untuk mengambilkan satu produk tambahan tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen.
6. Uang diserahkan terlebih dahulu dan struk pembelian dan satu produk tambahan tersebut diserahkan bersamaan dengan struk pembelian tiket.

Dari uraian diatas bahwa bisa disebutkan jual beli yang diterapkan di gerai Indomaret adalah secara bertatap muka dalam keadaan satu majlis yang bisa saling melakukan transaksi dan dapat mengutarakan informasi kepada

komsumen begitu juga konsumen dapat menanyakan jika terjadi ketidakfahaman dalam prosesnya sehingga apa yang disampaikan bisa difahami oleh kedua belah pihak yang berakad secara langsung.

Terkait informasi yang disampaikan oleh kasir kepada konsumen dijelaskan mengenai spesifikasi terhadap objek yang dijadikan sebagai perantara dalam mendapatkannya, karena sebagai wujud tanda bukti pada saat selesai bertransaksi sehingga tanda bukti yang telah didapatkan berupa kode booking tiket akan dilakukan penukaran dengan tiket kereta api sebenarnya di stasiun nantinya pada saat penumpang hendak menggunakan kereta api tersebut.

Sistem jual beli yang diterapkan adalah antara kasir dengan pembeli yang diawali oleh pembeli yang datang ke gerai Indomaret dengan menanyakan terlebih dahulu kepada kasir guna memesan tiket kereta api, selanjutnya kasir memberikan arahan sebagaimana mestinya dalam menjalankan pekerjaannya melakukan pelayanan sesuai dengan tugasnya kepada pembeli kasir menjelaskan terhadap ketersediaan tiket yang hendak dibeli olehnya.

Pembeli yang datang ke gerai Indomaret dapat menanyakan kepada kasir terlebih dahulu terhadap barang yang hendak dipesannya dan dapat menyebutkan secara spesifik yaitu berupa tiket kereta api yang akan dijadikan sebagai objek dalam transaksi dan pembeli dapat menyebutkan berupa spesifikasi jenis, kelas dan waktu perjalanan yang hendak dipesan olehnya.

Kasir menjalankan tugasnya melakukan pelayanan kepada pembeli sesuai dengan apa yang telah dipilih olehnya kemudian kasir membacakan kembali untuk mengkonfirmasi penginputan data kepada konsumen guna kebenaran data yang diinput dan sesuai dengan pesanan, selesai dibacakan kembali dan dikonfirmasi oleh pembeli maka kasir menyebutkan jumlah total pesanan yang dipesan.

Selesai dibacakan total yang hendak dibayarkan pembeli membayar kepada kasir terlebih dahulu kemudian kasir sebelum menyerahkan struk yang berisi kode booking pemesanan tiket meminta bantuan kepada rekan sejawatnya untuk mengambil barang selesai pengambilan barang diserahkan oleh kasir kepada pembeli berupa struk pembelian dan snack yang diberikan secara bersamaan.

Dalam penyerahan snack tersebut dengan kisaran nominal Rp. 5.000 dan promo menjadi Rp. 4.800 ataupun Rp. 4.700 seperti yang telah dijelaskan di bab tiga, snack tersebut sejatinya bukan pesanan pembeli melainkan tambahan barang yang perlu dibayarkan oleh pembeli namun pembeli tidak menyadari dengan penambahan produk tersebut karena pada dasarnya tidak ada penjelasan sebelumnya oleh kasir sehingga tidak diketahui secara langsung bahwasannya penambahan snack tersebut adalah sama dengan pembelian tanpa sepengetahuan olehnya.

Pembeli diharuskan untuk membeli barang tersebut tanpa terkecuali, meskipun tangkisan penolakan tersebut sudah diucapkan sehingga

kesepakatan hadir pada satu pihak sedangkan pembeli harus menerimanya sehingga tanpa kesepakatan pembeli dan jika pembeli menolak kasir berdalih bahwa ketentuan tersebut telah diberlakukan sesuai dengan prosedur yang diperintahkan oleh kantor pusat kepada kantor cabang dan pada semua gerai guna menghabiskan stok barang yang tersedia, dengan keadaan tersebut meskipun pembeli melakukan tangkisan penolakan namun tidak dikabulkan sehingga dorongan itikad tidak baik muncul dengan memaksa konsumen untuk membelinya.

Terkait praktek jual beli diatas bahwa praktek jual beli tiket kereta api merupakan salah satu jual beli yang penting didunia modern seperti sekarang ini karena untuk memudahkan akses masyarakat untuk bepergian dengan menempuh jarak yang jauh, meskipun realitanya tidak sesuai dengan kehendak pembeli baik dalam keadaan darurat maupun tidak sehingga muncul sikap keterpaksaan oleh pembeli. Tiket kereta api yang diinginkan menjadi kebutuhan khusus untuk para penggunanya sebagai sarana transportasi yang mendukung dan memudahkan akses dalam berbagai kepentingan pada aktivitas manusia.

Selain itu ada tindakan yang tidak baik oleh kasir terdapat dalam penjualan tersebut yaitu terdapat dalam proses sebelum transaksi adalah pada saat kasir membacakan data yang telah dipesan oleh pembeli yang kemudian dikonfirmasi oleh konsumen kasir tidak memberikan penjelasan bahwasannya ada penambahan produk yang perlu dibayarkan.

Kemudian seperti penjelasan pada bab tiga saat kasir memberikan informasi bahwa biaya administrasi atau penanganan indomaret adalah Rp. 2.500 sehingga sepengetahuan konsumen hanya membayar biaya tambahan berupa biaya penanganan tersebut tanpa ada penjelasan tambahan berupa informasi mengenai pembelian tiket kereta api sekaligus membeli snack.

Selesai uang di bayarkan oleh pembeli transaksi yang terindikasi adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha yaitu pada saat pembeli menunggu pesannya selesai di proses kasir meminta pertolongan kepada teman sejawatnya untuk mengambil barang berupa snack yang kemudian diberikan kepada kasir dan penyerahannya diserahkan oleh kasir kepada pembeli.

Selesai diserahkan pembeli menanyakan mengenai penambahan tersebut yang mana kenapa tidak dijelaskan pada saat sebelum transaksi hingga uang telah dibayarkan, upaya penolakan dilakukan oleh pembeli namun tidak diindahkan oleh kasir karena beliau bekerja sesuai dengan ketentuan dan arahan dari kantor. jika dilihat dari sudut pandang bermuamalah terkandung dua transaksi dalam satu akad, namun tidak ada ucapan kejelasan dalam penambahannya.

Transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak menggambarkan adanya dorongan dari kasir dalam penjualan produk tersebut yang diambil secara sepihak guna dapat memasarkan produk tersebut hingga laku terjual,

sedangkan idealnya kesepakatan harus berdasarkan kehendak kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret

Sebagaimana yang telah dijelaskan secara singkat pada bab sebelumnya, maka akad jual beli yang dilakukan di Indomaret adalah jual beli biasa (*al-bai'*) Jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti dan mengeluarkannya dari hak miliknya.⁶⁶ Hanya saja dalam praktek jual beli tersebut terkandung adanya akad *ijarah* antara pembeli dengan Perusahaan Kereta Api, kemudian yang adanya upah atau *ujrah* kepada Indomaret yang dalam pembayarannya terkandung akad *wakalah* antara Perusahaan Kereta Api dengan Indomaret untuk mewakili dalam transaksinya.

Jual beli dalam islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, memenuhi rukun syarat jual beli merupakan aspek terpenting yang harus dipenuhi setiap kehendak melakukakn transasksi. Selain itu rukun dan syarat juga menjadi sebagai tolak ukur dan penentu sah atau tidaknya dalam transaksi jual beli tersebut. Rukun jual beli menurut jumhur ulama selain Imam Hanafi dibagi menjadi tiga dan empat antara lain:

1. *Aqidain'* (orang yang berakad) meliputi *ba'i* dan *musytar'i*
2. *Ma'qud alaih* meliputi harga dan barang

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2017), h 23.

3. *Sighat* meliputi ijab dan qabul⁶⁷

Mengenai rukun terhadap praktek jual beli tiket kereta api yang dilakukan masyarakat di Indomaret, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Para pihak yang melakukan transaksi di Indomaret

Sebagaimana yang tercantum pada bab tiga pihak yang berakad (*Al-akid*) adalah Kasir indomaret (*Bai'*) dan Pembeli (*Musytar'i*) adapun syarat pihak yang berakad sehingga para ulama mentasharufkan sah antara lain :

1. kedua belah pihak yang berakad adalah cakap hukum yaitu balig (dewasa), *mumayiz* (berakal sehat), dan tidak gila mengerti (pandai, rasyid), dan tidak terkena larangan melakukan transaksi.⁶⁸
2. Bebas berbuat dapat memilih atas kehendak sendiri tidak ada paksaan tanpa kebenaran.⁶⁹

b. *Ma'qud alaih* yang di perjual belikan di Indomaret adalah Tiket Kereta Api

Ma'qud alaih adalah objek yang diberikan sebagai harga barang yang dihargakan. dimana perlu memenuhi beberapa syarat salah satunya

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* terj. Abdul Hayyie' al-Khattan, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h 28.

⁶⁸ Abdullah bin Muhammad ath Thayar, *Ensiklopedi*, h 3.

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam *Fiqh Mumalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2014), h 39-46.

mengetahui barang yang dijual berupa zatnya yaitu jumlah dan sifatnya.⁷⁰ sedangkan dalam praktiknya jual beli yang diterapkan bermula memesan jasa transportasi kereta api untuk membantu memudahkan pemesanan objek dalam transaksi adalah dengan menggunakan wujud berupa tiket sebagai objek yang diperjual belikan sekaligus perantara pengganti dalam mendapatkan jasa transportasi sebagai syarat pemesanan kereta api namun dalam spesifikasi pemesanan tiket tersebut yaitu berupa harga yang cenderung tidak sesuai justru berbanding terbalik dengan apa yang telah dijelaskan oleh penjual yaitu tidak transparan terhadap *musytari*, karena setelah dibayarkan terdapat penambahan harga yang sejatinya diluar pemesanan pembeli selain mengetahui nilai nominal kereta api yang dipilih beserta biaya penanganan, tapi juga mendapatkan produk tambahan berupa snack yang tidak diketahui oleh pembeli sehingga total nominalnya menjadi bertambah.

c. *Shighat* yang terjadi dalam jual beli tiket kereta di indomaret

Shighat adalah menunjukkan upaya keridhaan kedua belah pihak yang berakad dalam proses transaksi tersebut. Kaitannya dalam hal ini adalah Kasir Penjual (*Bai'*) dan Pembeli (*Musytar'i*).

Dalam konteks yang telah dijelaskan pada bab tiga adalah penjual dan pembeli bertransaksi dengan berkomunikasi secara verbal dalam transaksi tersebut kasir beberapa kali berbicara yaitu terkait rute perjalanan yang

⁷⁰ Abdullah bin Muhammad ath Thayar, *Ensiklopedi*, h 10.

hendak dituju, jenis kereta, waktu keberangkatan, nilai nominal harga, dan proses penginputan data, dan biaya penanganan namun apa yang telah disampaikan tidak diperrjelas dengan adanya penambahan snack dan respon dari penjual kepada pembeli setelah uang dibayarkan oleh pembeli justru mengharuskan untuk menerimanya dan tidak diperbolehkan untuk memilih bahwasannya hak seorang pembeli juga dapat memilih barang yang sesuai keinginannya, meskipun upaya penolakan sudah dilakukan oleh pembeli karena merasa dirinya tidak memesan snack tersebut serta mengapa tidak diterapkan dengan keterangan secara detail dan respon yang diucapkan oleh oleh pembeli tidak dikabulkan bahkan cenderung melakukan kesepakatan secara sepihak tanpa persetujuan pembeli.

Jika dilihat dari kacamata hukum islam khususnya dalam bermuamalah pihak yang melakukan transaksi (*mut'aqidain'*) adapun syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. *Muta'qidain'* (dua pihak yang melakukan transaksi)

Harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai (tidak cacat mental / gila) karena apabila sesoarnng tidak berakal atau gila orang tersebut tidak cakap hukum dalam bertransaksi, hukum jual beli tersebut tidak sah, karena sangat dikhawatirkan orang-orang dalam kategori tersebut dirugikan dalam transaksi. Dengan praktek yang telah diterapkan oleh kasir (penjual) dan pembeli yang

bertransaksi sudah memenuhi syarat karena orang yang bekerja sebagai kasir disertai dengan ketentuan cakap hukum, balig, berakal tidak gila, dan pandai, begitu pula pembeli yang memberikan identitasnya berupa kartu tanda penduduk sebagai syarat dalam memesan tiket kereta api.

2. *Shighat* diantara kedua belah pihak yang berakad

Sighat diucapkan dalam kondisi berkemauan sendiri (mukhtarain, tidak dipaksa) dan mampu memperoleh harta dengan baik. Begitupun dengan transaksi jual beli tiket kereta api dalam praktiknya jual beli yang diterapkan antara kasir dengan pembeli adalah dengan akad *bil-lisan* atau *sighat qauliyah* (ucapan) yaitu merupakan jenis transaksi (akad) dengan ucapan yang keluar lafal *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli pada waktu tersebut.

3. *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Syarat barang yang di akadkan adalah barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli berupa zat bentuk, ukuran, dan sifatnya. Sehingga tidak akan terjadi upaya mengelabui diantara kedua belah pihak. Dari praktik yang di terapkan oleh Indomaret adalah dalam penjualan tiket tersebut sebagai objek perantara dengan tujuan kepada pembeli untuk mendapatkan jasa

transportasi dan kemudian di barengi dengan pengadaan penjualan snack yang mana pada dasarnya jual beli tiket tersebut yang hanya sebagai perantara untuk mendapatkan jasa transportasi saja dan tujuan utamanya adalah guna menjual snack yang dijadikan sebagai objek utamanya. Jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan syaratnya maka objek yang terkandung dalam jual beli tiket kereta api di Indomaret tersebut adalah sah secara syariah karena terdapat objek utamanya yaitu berupa snack yang diperjual belikan.

Selain syarat tersebut ada pula syarat sah yang perlu di perhatikan dalam jual beli dimana secara syariat syarat sah jual beli terbagi menjadi dua yaitu syarat sah umum dan syarat sah khusus, syarat sah umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli itu dianggap sah menurut syara'.

Untuk syarat yang di anggap sah secara syariat adalah agar terhindar dari beberapa perilaku sebagai berikut:

1. *Al-Jahalah* (Ketidakjelasan)

Yang dimaksud adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit diselesaikan. Ketidakjelasan ini terbagi menjadi empat. Pertama adalah ketidakjelasan barang yang dijual baik jenisnya, macamnya maupun kadarnya. Kedua adalah

ketidakjelasan harga. Ketiga adalah ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat. Keempat adalah ketidakjelasan dalam langkah perjanjian.

Bisa di simpulkan bahwa dalam jual beli tiket kereta api terdapat kejelasan dalam penyampaian kepada pembeli berupa kereta yang hendak dipakainya jenisnya serta berupa waktu keberangkatan dan nominal harganya, namun ketidak jelasan tersebut terdapat pada snack yang sebenarnya adalah sebagai objek utama dalam jual beli tersebut karena tidak ada penyampaian oleh kasir pada sebelum dan saat bertransaksi serta sesudah penyerahan uang yang dibayarkan oleh pembeli kecuali jika pembeli menanyakan perihal kenapa mendapatkan snack tersebut. Dari praktek jual beli tersebut dalam penyampaiannya tidak detail mengenai snack yang diperjualbelikan sehingga muncul ketidak jelasan maka dalam pemenuhan syaratnya tidak sah pula dalam jual beli tersebut karena tidak sesuai syariah.

2. *Al-Ikrah* (Pemaksaan, paksaan atau keterpaksaan)

Pemaksaan adalah pemaksaan atas orang lain, tanpa hak untuk melakukan perkara yang tidak dikehendakinya, dengan ancaman yang bisa dikenakan oleh pemaksa terhadapnya.⁷¹ Dalam pembahasan pada bab tiga dapat di simpulkan bahwa dalam menjual produk berupa snack yang dicampur menjadi satu kesatuan dalam membayar tiket

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), h 191.

yang di pesan itu diperbolehkan namun dalam proses transaksinya yang tidak berdasarkan pemberian informasi yang jelas tidak ada transparansi oleh kasir yang disertai dengan pembelian snack dan bukan kehendak pihak kedua untuk membeli snack tersebut namun hanya berkeinginan untuk memesan tiket kereta api saja yang akan di bayarkan oleh pembeli maka snack yang dijadikan satu kesatuan tersebut mengarah pada proses transaksi yang memaksa konsumen guna membeli snack tersebut karena dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan Tiket Kereta Api yang dipesan olehnya. Sedangkan seseorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut, bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli.

Adapun terkait syarat *ikrah* antara lain *pertama* ancaman yang menyertai paksaan akan mengakibatkan bahaya berupa keselamatan jiwa sehingga dapat menghapus kerelaan misalkan seperti ancaman akan dibunuh dan lain-lain, *kedua* ancaman harus berupa sesuatu yang melanggar ketentuan syariat, *ketiga* apa yang diancamkan seketika hampir terjadi yang dikhawatirkan akan dilakukan jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan perintah pemaksa, *keempat* orang yang memaksa memiliki kemampuan dalam melakukan ancamannya sebab paksaan tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya kemampuan, *kelima* orang yang diancam harus meyakini bahwa ancaman itu benar

akan dilaksanakan oleh pemaksa apabila kehendak pemaksa tidak dipenuhinya.⁷² Selain itu dilihat dari segi objek hak dimana hak pribadi adalah dapat memilih dan menentukan perihal objek yang di pilihnya tanpa ada intervensi dari pihak kedua, namun dalam prakteknya adanya dorongan terhadap Penambahan Barang lain yang sekaligus di jadikan sebagai syarat untuk memperoleh Tiket Kereta Api sehingga menyentuh pada ketidak ridhaan pihak kedua (terpaksa). Sehingga dapat di gambarkan pada uraian bab tiga yaitu keterpaksaan yang dirasakn oleh konsumen terhadap Penambahan Barang Lain yang di jadikan sebagai syarat untuk dapat membeli Tiket Kereta Api di Indomaret adalah dengan sekaligus membeli barang lain yang di syaratkan, sedangkan dalam kacamata Hukum Islam terkait jual beli yang disyaratkan pada dasarnya sah (benar) kecuali sesuatu yang tidak sesuai dengan syaria't dan dilarang, karena dalam kasusnya syarat yang diberlakukan tidak termasuk pada syarat yang melanggar karena Penambahan Barang Lain tersebut bersifat mensyaratkan suatu manfaat tertentu, dan tergolong untuk kemaslahatan transaksi yang membeuat transaski menjadi kuat, dan saling menerima harga. Sehingga semua syaratnya telah terpenuhi dan sah dalam jual belinya.

3. *At-tauqit* (Pembatasan waktu)

⁷² Wahbah Zuhaili, *Nazariyyah al-dharurah al-syar'iyah ma'al qanun al-wad'i*, terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, *Konsep Dharurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h 172.

Adalah jual beli yang dibatasi waktunya. Missal seperti perkataan “*kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun,*” maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’. Jika dalam praktek jual beli tiket kereta dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi syarat tersebut.⁷³

4. *Al-gharar* (Penipuan atau menipu)

Al-Gharar adalah suatu yang tidak diketahui pasti, benar atau tidaknya. Jadi, *Bai’u Al-Gharar* adalah jual beli yang tidak pasti hasilnya karena tergantung pada hal yang akan datang atau kepada sesuatu yang belum diketahui yang terkadang terjadi dan tidak terjadi. Dari uraian pada bab tiga maka syarat tersebut telah terpenuhi. Dalam praktek jual beli di Indomaret terhadap snack yang dipersatukan dengan tiket kereta api yang hanya bersifat sewaktu-waktu yaitu ketika sedang ada promo dan tidak pasti kapan akan diterapkan ketentuan penjualan snack tersebut yang dipersatukan dengan pembayaran tiket kereta api dan hasil yang didapatkan dalam penjualannya.

5. *Dharar* (Kemudharatan)

Kemudharatan adalah jika penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h 72.

kepada penjual, dalam barang selain objek akad.⁷⁴ Dalam penjualan snack yang diterapkan oleh Indomaret yang disatukan dengan pembayaran Tiket Kereta Api maka seharusnya perlu adanya pemisahan dalam penjualannya karena barang yang dijadikan objek adalah berupa tiket dan barang yang diluar pesanan pembeli yaitu snack atau yang sebenarnya tidak dijadikan sebagai objek utama pembelian snack. Namun dalam Penambahan Snack Tersebut atau barang lain di dasarkan pada syarat untuk saling menerima harga, kemudian tergolong untuk kemaslahatan supaya saling menguntungkan, dan memberikan manfaat pada barang yang di jual kepada pihak kedua, maka dalam penelitian praktek tersebut dapat disimpulkan telah memenuhi syaratnya.

6. Syarat yang merusak⁷⁵

Adalah setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat itu tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad atau tidak selaras dengan tujuan akad. Dalam praktek jual beli tiket kereta di Indomaret maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut telah terpenuhi karena bersifat saling menguntungkan terhadap Penambahan Barang Lain Tersebut yang sifatnya berupa manfaat.

⁷⁴ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal & Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 1, 2011), h 223.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat* (Jakarta : AMZAH, 2010), h 193.

Dari data dan fakta yang telah terkumpul dilapangan terhadap ulasan yang telah dijelaskan secara detail oleh penulis maka dalam jual beli tersebut dapat dikategorikan perbuatan melanggar dari ketentuan syariat sehingga tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu :

Pertama dapat dilihat dari segi transaksinya karena ada ketidakjelasan dalam penyampaian informasi dalam penjualan yaitu pada sebelum bertransaksi, proses melakukan transaksi, dan setelah uang dibayarkan atau setelah selesai transaksi dimana dalam transaksi tersebut yang sebenarnya adalah mempersatukan pemesanan pembayaran tiket kerta api yang semula menjadi objek dari pembeli untuk melakukan transaksi kemudian yang dijadikan satu kesatuan dengan ditambahkan snack kedalam pembayaran tersebut sehingga melenceng dan tidak terpenuhinya syarat sah jual beli secara syariat.

Kedua ketidakjelasan yang tersaji dalam proses transaksi sehingga tidak terpenuhinya secara sah maka jual beli tersebut secara langsung menimbulkan munculnya sikap keterpaksaan dan pemaksaan (*Al-ikrah*) kepada pembeli yang pada dasarnya jual beli yang dilakukan sebagai objek adalah snack dengan cara melakukan pelayanan penjualan tiket yang dijadikan sebagai perantara pengganti untuk mendapatkan jasa transportasi yang kemudian dicantumkan snack secara bersamaan pada tiket kerta api yang telah dipesan

sehingga baik dalam situasi apapun pembeli diharuskan untuk membelinya maka sikap keterpaksaan atau pemaksaan (*Al-ikrah*) tidak terkandung didalamnya.

Ketiga kemudharatan yang tercipta dengan tidak memisahkan transaksi sehingga muncul ketidaknyaman pembeli dan muncul sikap penolakan karena snack yang diperjualbelikan untuk pembayaran tiket adalah sebagai objek utama dalam jual beli sehingga dapat disimpulkan yang terdapat dalam transaksi tersebut terjadi karena adanya dorongan dari penjual untuk menjualkan snack yang disediakan sehingga *ketidakrelaan* atau *ketidakridhaan* muncul dari pembeli berdasarkan kesepakatan yang diambil oleh satu pihak namun dalam pemenuhan syaratnya barang tersebut bermanfaat pada pihak kedua sehingga saling menguntungkan karena hasil dari penjualan tersebut adalah sebagai imbalan kepada pengusaha dalam melakukan penjualan Tiket Kereta Api yang disyaratkan untuk sekaligus membelinya, dan dapat disimpulkan saling setuju antara penjual dan pembeli sehingga tidak adanya sikap pemaksaan oleh penjual dan keterpaksaan oleh pembeli (*musytar'i*).

Dalam pengamatan dan data yang terkumpul proses penyerahan barang yang diberikan dengan mendahulukan uang pembayaran terlebih dahulu dari pembeli kemudian barang tambahan

berupa minuman atau snack kasir meminta bantuan teman sejawatnya untuk mengambil barang tersebut selesai diambil kemudian diserahkan kepada kasir dan dalam penyerahannya bersamaan dengan struk pembelian yang dipesan oleh pembeli, jika pembeli melakukan tangkisan penolakan terhadap pemberian minuman dan snack tersebut tidak diperkenankan karena sudah menjadi syarat dalam pembelian untuk sekaligus membeli barang tersebut sehingga pembeli tidak berhak memilih yang sejatinya bukan barang yang dikehendaki olehnya.

Sedangkan dijelaskan pula kebebasan eksistensial dalam bermuamalah yaitu keleluasaan dalam melakukan aktivitas ekonomi tanpa ada paksaan dari orang yang mengakibatkan aktivitas tersebut tidak sesuai dengan kehendak pelakunya. Kebebasan dalam bermuamalah bersangkutan paut dengan kebebasan jasmani dan rohani. Seorang muslim dapat melakukan transaksi ekonomi secara fisik dan sekaligus ia bebas dalam menentukan sendiri apakah menyukai suatu jenis transaksi tersebut atau tidak.⁷⁶

Demikian hal itu jual beli dengan mengedepankan *taradhi* (suka sama suka) dianjurkan agar terhindar dari perselisihan para

⁷⁶ Havis Arafik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Depok: KENCANA, 2017), h 131.

pihak yang bertransaksi sehingga menjadi syarat sahnya jual beli.⁷⁷ Namun prioritas tersebut berbanding terbalik dengan pembahasan diatas bahwa realitanya tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan secara syariat sehingga dikatakan tidak sah dalam transaksi jual beli tersebut.

Menurut syafi'iyah keabsahan hukum jual beli harus menggunakan akad yang *sharih* (jelas) atau *kinayah* (kiasan), dengan ijab qabul oleh karena itu dasar utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.⁷⁸

Hal ini didasarkan pada (Q.S. 4 [An-Nisa] :29)

لَيْسَ لِلَّذِينَ آمَنُوا لَآ كُلُّوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم لِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“*Hāi orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samā suka di antara kamu*” (Q.S. 4 [An-Nisa] : 29)

⁷⁷ Abdullah bin Muhammad ath Thayar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq & Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*, terj. Miftachul Khairi, (Yogyakarta: Makatabah Al-Hanif, 2009), h 10-11.

⁷⁸ Ibid., h 39-40.

الْبَيْعَانِ الْحَيَّانِ مَا هَيَّفَرَا

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah.” (H.R Al-Bukhari, Kitab al-bai’ Juz III halaman 76).⁷⁹

Serta disebutkan dalam kaidah fiqh muamalah yang kedua yaitu

أَلْ أَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَّعَيْنِ

“Hukum asal dalam akad adalah adanya keridhaan kedua belah pihak.”⁸⁰

Kaidah tersebut maksudnya dalam jual beli harus berpegang pada keridhaan kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak diperkenankan akad secara paksa. Ungkapan ridha disini tidak mesti secara eksplisit diungkapkan dengan ucapan, namun juga dapat melalui perbuatan. Keridhaan disini dapat dilihat dari unsur zhahirnya yaitu dalam hati bisa jadi dia tidak berkeinginan untuk membeli barang tersebut namun karena dirinya merasa malu atau tertekan terhadap hal tertentu maka ia membeli barang milik penjual tersebut.⁸¹

Berdasarkan sub bab berupa data yang telah dijelaskan sebelumnya jika sepakat jual beli snack yang disatukan dengan pemesanan dan pembayaran tiket kereta api yang diterapkan di Indomaret adalah akad jual beli biasa atau (*al-bai’*) dan dalam

⁷⁹ *Ibid.*, h 4.

⁸⁰ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandun : PT Remaja Rosdakarya, 2019), h 54.

⁸¹ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h 54.

praktiknya tidak melanggar ketentuan syarat sahnya jual beli yang telah diterapkan yaitu dengan perbuatan namun dalam kaca mata Hukum Islam pada dasarnya semua syarat yang dibuat adalah sah (benar) kecuali sesuatu yang tidak sesuai dengan syari'at dan dilarang, karena Penambahan Barang Lain tersebut lebih spesifik pada syarat yang menjadi keharusan dalam jual beli yaitu syarat saling menerima dan harga, kemudian syarat yang tergolong untuk kemaslahatan transaksi yang membuat transaksi menjadi kuat dengan syarat itu sehingga menjadi penting bagi orang yang mensyaratkannya, dan barang yang diterima berupa manfaat⁸² maka penambahan barang lain yang disyaratkan sudah sesuai dengan ketentuan *syariah* baik itu yang semula mengerucut kepada sikap Paksaan (*Al-ikrah*) menjadi saling ridha karena seperti simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan maka sah dalam jual belinya.

⁸² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq & Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, terj. Miftachul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h 13-14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sabagai berikut:

1. Praktek Jual Beli yang terjadi di Indomaret adalah dengan adanya temuan terhadap *Keridhaan* yang tergambar berupa sikap dalam pemesanan Tiket Kereta Api meskipun syarat yang ditentukan berasal dari satu pihak. Karena dalam transaksinya pihak kedua tidak bermaksud memesan snack namun di cantumkan menjadi satu-kesatuan dalam pembayarannya tanpa ada kejelasan informasi sedangkan uang telah dibayarkan, kecuali konsumen menanyakan penambahan tersebut, meskipun upaya penolakan sudah dilakukan namun tidak di indahkan, bahkan uang yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
2. Mekanisme penjualan yang terjadi adalah penyerahan barang tambahan berupa snack melalui Kasir yang meminta bantuan teman sejawatnya untuk mengambilkan tanpa sepengetahuan Konsumen, uang dibayarkan terlebih dahulu selesai pembayaran dalam penyerahannya bersamaan dengan struk dan snack yang menjadi satu-kesatuan. Skema penjualan dengan model seperti itu termasuk pada perbuatan yang tidak melanggar karena Penambahan Barang Lain tersebut lebih spesifik pada syarat yang menjadi keharusan dalam jual beli yaitu syarat saling menerima harga,

kemudian syarat yang tergolong untuk kemaslahatan transaksi yang membuat transaksi menjadi kuat dengan syarat itu sehingga menjadi penting bagi orang yang mensyaratkannya, dan barang yang diterima berupa manfaat sehingga dianggap adanya *simbiosis mutualisme* pada kedua belah pihak maka dalam kacamata Hukum Islam Sah dalam Jual Belinya.

B. Saran-saran

1. Untuk pembeli yang terlanjur melakukan transaksi dan merasa tidak nyaman maka dalam menyikapi hal tersebut mengambil sebagai hikmah dan pelajaran berharga agar kelak terhindar dari perbuatan tersebut.
2. Kepada pembeli yang hendak bertransaksi perlu meningkatkan ketelitian, kehati-hatian, lebih jeli dan proaktif dengan menanyakan terlebih dahulu apakah ada barang yang menjadi satu-kesatuan dalam pembelian tersebut atau tidak.
3. Kepada perusahaan hendaknya lebih kooperatif kepada konsumen untuk memprioritaskan kenyamanan pelanggan sehingga tercipta kemaslahatan dan tidak melanggar ketentuan syariat.

C. Kata Penutup

Hamdan wa syukran lillah, penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya akademik ini. Demikian skripsi dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Barang Lain Unsur Dalam Jual Beli Tiket Kereta Api di Indomaret” yang penulis sajikan. Penulis menyadari bahwa karya yang sangat sederhana ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal tersebut tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- MUI-DSN, *Fatwa*, 2017. No.110/DSN-MUI/IX/2017.
- Muslich Ahmad, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah.
- Kemenag, “*Qur’an Kemenag*”. <http://quran.kemenag.go.id>. diakses 12 februari 2020
- Barat Septa, 2016. “*Pembuktian Unsur Paksaan dalam Suatu Perjanjian Jual-Beli Tanah dan Akibat Hukumnya*”. Skripsi Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Masruri Syukri, 2017. “*Jual Beli Istimlak Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli*”. Skripsi Program Sarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Agnia Faisal, 2017. “*Jual Beli Makanan dan Minuman Secara Paksa di Jalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*”. Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Qomar Nurul, 2017. *Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods*. Makasar : CV Social Politic Genius.
- Soewadji Yusuf, 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Febriansyah A, 2016. “Pedoman Penulisan Artikel”, *Riset Akuntansi*, Vol VIII. No. 2.
- Lexy J. Moleong, 2008. *Metodologi Peneletiana Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Sukmadinata Saodih Nana, 2007. *Jenis-jenis Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet III.
- Muhajir Noeng, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ajib Ghufuran, 2015. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Agung Mahkamah, 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung.
- MUI-DSN, 2017. *Fatwa Nomor 110 /DSN-MUI/IX/2017*.

- Soemitra Andi, 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Thayar ath Muhammad bin Abdullah, et al., 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*, terj. Miftachul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam Muhammad Abdul Aziz, 2017. *Fiqh Mumalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Sabiq Sayid, 2009. *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. Mujahidin Muhayani Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- Al- Asqalany Hajar Ibnu Imam Al-Hafidh, 2008. *Bulughul Maram Jilid 4 Min Adillatil Ahkam*, terj. Dani Hidayat, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah.
- Soemitra Andi, 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Syafei Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi Gemala, 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Anwar Syamsul, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi Hendi, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili Wahbah, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5* terj. Abdul Hayyie' al-Khattan. Jakarta: Gema Insani.
- Muslich Wardi Ahmad, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rivai Veithzal, et al., 2011. *Islamic Transaction Law In Businesss dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardani, 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- <https://indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/peduli-dan-berbagi/2014/01/16sejarah-dan-visi/> diakses pada 30 April 2020.
- Susanto Deni, 2017. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barng Perusahaan Studi Kasus di Indomaret*

Fajar Bulan Lampung Barat,” Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saputri Dwi Vega, *Wawancara*, Pemalang, 16 Januari 2020.

Siregar Dadi, *Wawancara*, Semarang, 8 februari 2020

Riandika Yuda Riandika, *Wawancara* , Semarang, 15 Maret 2020.

Faizah Nur Alfiatin Siti, *Wawancara*, Semarang, tanggal 7 Mei 2020.

Mosevi Labib Fahmi, *Wawancara*, Semarang , 9 Mei 2020.

Azzam Muhammad Aziz Abdul, 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.

Zuhaili Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* terj. Abdul Hayyie' al-Khattan, Jakarta: Gema Insani.

_____. 1997. *Nazariyyah al-dharurah al-syar'iyah ma'al qanun al-wad'i*, terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, Konsep Dharurat dalam Hukum Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Arafik Havis, 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana.

Hidayat Enang, 2019. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Zaidan Karim Abdul, 2008. *Pengantar Studi Syariah Mengenal Syariah Lebih Dalam* Jakarta: Robbani Press.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sesi Wawancara dengan Narasumber Karyawan Indomaret





Sesi Wawancara Dengan Konsumen







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dedy Widi Hartono

Tempat/Tanggal lahir : Batang, 28 Juni 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Karangmoncol, RT 18/ RW 01, Kec. Randudongkal,
Kab. Pemasang.

No Telp : 085290555161

E- Mail : dedywidihartono@gmail.com

Ayah : Nurmasrin

Pekerjaan : Buruh Supir

Ibu : Rini Rianah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga


Jenjang Pendidikan Formal:

1. SD Negeri 1 Randudongkal lulus tahun 2009
2. SMP Negeri 3 Randudongkal lulus tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Randudongkal lulus tahun 2015
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagai mestinya.

Semarang, 20 Juni 2020

Penulis

A small rectangular image showing a handwritten signature in black ink on a light blue background. The signature is stylized and appears to be 'Dedy Widi Hartono'.

Dedy Widi Hartono
NIM.1602036057

Daftar Pertanyaan Pada Karyawan Indomaret

1. Setiap Pembelian apa saja yang sering mendapatkan penambahan item barang?
2. Salah satu layanan di indomaret itu berupa pemesanan pembayaran tiket kereta api biasanya dalam setiap pembayaran tiket kereta api di indomaret mendapatkan tambahan satu item barang apa saja?
3. Apakah dalam pembelian tiket kereta api di indomaret pada saat mendapatkan tambahan berupa satu item barang tersebut merupakan bagian dari pembelian tiket kereta api tersebut?
4. Mengenai penambahan satu item barang tersebut apakah termasuk ketentuan dari indomaret?
5. Apabila Konsumen menolak mengenai tambahan satu item tersebut dan meminta untuk membayarkan sesuai dengan biaya yang seharusnya dia pesan tanpa harus membayar penambahan item tersebut apakah boleh ?
6. Untuk menegenai biaya administrasi Rp. 2.500 itu / biaya penanganan indomaret masuk pada keuntungan untuk siapa ?
7. Dalam penambahan satu item barang tersebut berlaku berapa lama ?
8. Atas penambahan item barang tersebut perintah oleh siapa?
9. Biasanya dalam penambahan satu item barang tersebut itu dilakukan diwaktu / momen apa ?
10. Berapa banyak jumlah pembelian tiket kereta api dalam satu hari di indomaret?
11. Berapa Jumlah Karyawan dalam setiap toko di indomaret ?
12. Bagaimana Teknis Pemesanan Tiket Kereta Api di Indomaret?

Daftar Pertanyaan Kepada Konsumen

1. Apakah anda pernah memesan tiket kereta api di indomaret?
2. Kapan pertama kali anda memesan tiket kereta api di indomaret?
3. Bagaimana Teknis Pemesanan Tiket Kereta di Indomaret?
4. Apakah pada saat anda memesan tiket pernah mendapatkan tambahan produk?
5. Berapa kali anda mendapatkkan tambahan berupa snack tersebut?
6. Tambahan produk apa saja yang pernah anda dapatkan?
7. Bagaimana respon anda terhadap penambahan produk yang diberlakukan oleh indomaret?

8. Apakah anda pernah melakukan penolakan terhadap penambahan produk tersebut?
9. Bagaimana tanggapan anda terhadap paktek pelayanan pemesanan tiket kereta api yang dipraktekan oleh indomaret?

Daftar nama-nama narasumber dan informan atau konsumen

1. Vega Dwi Saputri (Karyawan Indomaret)
2. Dadi Siregar (Mahasiswa)
3. Riandika Yuda (Mahasiswa)
4. Fahmi Labib Mosevi (Mahasiswa)
5. Siti Alfiatin Nurfaizah (Mahasiswa)
6. Tuti alawiyah (Mahasiswa)
7. Muhammad Ikhsan (Mahasiswa)
8. Yudi Aspriantono (Wiraswasta)
9. Muhammad Rifqi (Wiraswasta)

